



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu mengatur, mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dasar;
- c. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Subang yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, khususnya pengalihan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.

5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan
11. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.

19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
29. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional
33. Akreditasi Sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
34. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
35. Muatan lokal adalah kurikulum yang dimasukkan kedalam

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- b. mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan operasional Pendidikan Dasar;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pendirian Satuan pendidikan;
- e. Sarana Prasarana;
- f. Peserta Didik;
- g. Pendidik dan tenaga pendidikan;
- h. Penilaian pendidikan; dan
- i. Pendanaan pendidikan.

BAB II KEBIJAKAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:

- a. rencana strategis pendidikan di Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah.
- (4) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
- a. Dinas;
 - b. penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
 - c. satuan atau PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah;
 - d. dewan pendidikan di Daerah;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
 - f. peserta didik di Daerah;
 - g. orang tua/wali peserta didik di Daerah;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
 - i. masyarakat di Daerah; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan pendidikan;
 - b. standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - c. peningkatan partisipasi pendidikan;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. penjaminan mutu; dan
 - f. sistem informasi pendidikan.

Bagian Kedua Perencanaan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan strategis; dan

- b. perencanaan interaktif.

Pasal 8

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. data statistik pendidikan;
 - b. statistik penduduk;
 - c. kondisi ekonomi;
 - d. kondisi kesehatan;
 - e. kondisi infrastruktur;
 - f. lingkungan sosial dan alam;
 - g. data lain yang terkait; dan
 - h. proyeksi lima tahunan.

Pasal 9

Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan:

- a. manajemen sumber daya manusia;
- b. manajemen sarana prasarana;
- c. manajemen pembiayaan; dan
- d. manajemen dokumentasi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai di Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah yang meliputi:
 - a. antar desa/kelurahan;
 - b. antar kecamatan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan dasar bagi:
 - a. peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - b. peserta didik pendidikan khusus; dan/atau
 - c. peserta didik di daerah khusus.
- (3) Penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kebijakan jaminan akses pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan satuan pendidikan di daerah, berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penjaminan Mutu

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Pendidikan Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Baguan Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

- a. PAUD; dan
- b. pendidikan dasar.

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
 - a. TK; dan
 - b. Satuan PAUD lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. SD;
 - b. SMP; dan/atau

- c. sekolah dasar bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dewan Guru, dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
- (4) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan nonformal, terdiri atas:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d. satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (2) Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal.
- (3) Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.
- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jalur Pendidikan Informal

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Informal di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (4) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (5) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan kurikulum muatan lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah.
- (2) Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. pembentukan kepribadian;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penguasaan bahasa daerah;
 - e. bahasa asing; dan
 - f. pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mempertimbangkan potensi dan visi, misi Satuan Pendidikan yang berorientasi

pada potensi, kearifan, kebutuhan Daerah, selain kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat kurikulum muatan lokal wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bahasa daerah, dilaksanakan pada semua jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok keagamaan;
 - b. kelompok seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - e. teknologi;
 - f. kelompok Bahasa; dan
 - g. Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Pilihan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (5) Pedoman pembelajaran dan standar kompetensi bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 27

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni budaya, olahraga, pariwisata, pertanian, perindustrian, lingkungan hidup, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
 - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak sekolah berdiri.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah, wajib memperoleh Izin Pendirian dari Bupati.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Satuan PAUD jalur formal;
 - b. Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 33

- (1) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan, meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

- f. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai prosedur perizinan pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - d. ruang pendidik;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang kantin;
 - i. instalasi daya dan jasa;
 - j. tempat berolahraga;
 - k. tempat beribadah;
 - l. tempat bermain;
 - m. tempat berkreasi;
 - n. sarana sanitasi; dan

- o. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku dan sumber belajar lainnya;
 - e. bahan habis pakai; dan
 - f. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan pada satuan pendidikan di jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. pemenuhan standar nasional Sarana dan Prasarana PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal.
- b. pendayagunaan bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- c. penggunaan buku pelajaran PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal.

BAB VII

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan kewajiban peserta didik

Pasal 38

- (1) Setiap peserta didik pada satuan Pendidikan berhak:
- a. Mendapatkan Pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
 - c. Mendapatkan beasiswa peserta didik bagi yang berprestasi.
 - d. Mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e. Memilih program Pendidikan pada jalur dan satuan Pendidikan lain yang setara.
 - f. Menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu. (akselerasi).

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menjunjung tinggi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
 - b. menanggung biaya pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana Pendidikan; dan
 - d. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 39

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara:
 - a. Objektif;
 - b. Transparan; dan
 - c. Akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Persyaratan, jalur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah/madrasah atau rektor, ketua, atau direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 41

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
 - h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
 - i. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi;
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan selain Pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada Pendidikan Formal atau Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD, dan Pendidikan Dasar;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada PAUD;
 - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan layanan khusus;
 - l. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 44

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi

Pasal 47

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 48

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghargaan

Pasal 49

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat diberikan oleh:
 - a. bupati pada tingkat kabupaten;
 - b. camat pada tingkat kecamatan;
 - c. kepala desa pada tingkat desa; dan
 - d. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 51

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah

Paragraf 1

Kepala Sekolah

Pasal 52

Tata kelola dan manajemen pengelolaan satuan PAUD jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh kepala sekolah.

Pasal 53

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program yang terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus PNS;
 - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

- f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan Pendidikan, organisasi Pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.

Pasal 54

- (1) Mekanisme penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh:
- a. pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Subang;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas Sekolah.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 57

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan Kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.
- (5) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

Paragraf 2

Pengawas Sekolah

Pasal 58

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan yang telah ditetapkan.

- (2) Pengangkatan pengawas sekolah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai klasifikasi Standar Pengawas Sekolah dan persyaratan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pengawas sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Hasil laporan penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Secara Berkala.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan oleh Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penilik

Pasal 60

- (1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal di Dinas Pendidikan atau Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 61

Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 62

Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.

BAB IX

PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap penyelenggara satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis PAUD dan Pendidikan Dasar skala Daerah.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian standar nasional pendidikan dan penerapan kurikulum pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan skala Daerah.

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam bentuk akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi Pendidikan Formal dan Nonformal.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan serta aktif untuk mewujudkan pendidikan nasional di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 65

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam beberapa bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan melalui pembentukan organisasi:
 - a. dewan pendidikan;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dan mediasi serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Dewan Pendidikan kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Susunan kepengurusan dewan pendidikan Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (5) Ketua dewan dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 69

- (1) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;

- b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

Pasal 70

- (1) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan daerah adalah 5 (*lima*) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota dewan pendidikan Daerah dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 71

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.

Pasal 72

- (1) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
- a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 20% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (dua puluh persen).
- (3) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;

- b. meninggal dunia; atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

- (1) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (2) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAB XI

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan nasional, setiap satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan pihak lain, meliputi:
 - a. pembiayaan pendidikan
 - b. pelaksanaan Praktek Kerja;
 - c. pemagangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. uji kompetensi; dan
 - e. beasiswa pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas
- (5) Tata Cara kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dilakukan oleh Dinas atau lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksa independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 77

Sumber dana untuk membiayai pengelolaan pendidikan di daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Alokasi Pendanaan Pendidikan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan;

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 79

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj.BUPATI SUBANG,

Ttd,

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

Ttd,

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (6/221/2024).

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional banyak mendapat pertentangan di kalangan masyarakat karena terjadi diskriminasi dalam memperoleh akses pendidikan. Hal tersebut menimbulkan polemik yang cukup tajam sehingga masyarakat mengajukan *judicial review* atas pasal tersebut. Sehingga lahirlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atas dasar tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang revisi sekolah dengan izin sekolah RSBI menjadi sekolah regular.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf A angka 1 dan angka 2, mengamanatkan adanya peralihan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 2).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan PAUD lainnya” adalah Raudhatul Athfal yakni salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sekolah dasar bentuk lain” adalah:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI), yakni salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs), yakni salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kursus dan Pelatihan” adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kelompok Belajar” adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Bermain” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Yang dimaksud dengan “Taman Penitipan Anak (TPA)” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Yang dimaksud dengan “Satuan PAUD sejenis (SPS)” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “program pendidikan/pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal” adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6